

# EVALUASI KEWENANGAN DAN KOORDINASI LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING

**Andri Setiawan**

Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia  
asetiawanandri16@gmail.com

Diajukan: 19 Agustus 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

## **Abstrak**

Peningkatan jumlah pelanggaran hukum oleh WNA di Indonesia menunjukkan pentingnya pengawasan keimigrasian yang efektif dan terkoordinasi. Latar belakang masalah ini berakar pada kemudahan akses masuk bagi WNA, baik melalui kebijakan bebas visa kunjungan maupun *visa on arrival*, yang di satu sisi mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan keamanan negara. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengawasan terhadap WNA, serta sejauh mana koordinasi lembaga penegak hukum, khususnya dalam pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Orang Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Metode analisis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan pengawasan keimigrasian telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya pelanggaran keimigrasian dari tahun ke tahun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi koordinatif Tim Pengawas Orang Asing, integrasi data lintas lembaga, serta digitalisasi sistem pengawasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjaga kedaulatan negara.

**Kata Kunci: Keimigrasian, Warga Negara Asing, Tim Pora, Penegakan Hukum.**

## **Abstract**

*The increasing number of legal violations committed by foreign nationals (WNA) in Indonesia highlights the urgency of establishing an effective and coordinated immigration supervision system. This issue stems from the government's policy of facilitating entry through visa-free and visa-on-arrival schemes which, while supporting tourism and economic growth, have also created challenges in law enforcement and national security. The main research problem concerns the effectiveness of foreigner supervision and the coordination among law enforcement agencies, particularly the role of the Foreigners Supervision Team (Tim Pora) as mandated by Law Number 6 of 2011 on Immigration. The study employs a normative juridical*



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

---

*method with statutory, conceptual, and case approaches. The analysis indicates that although the institutional framework for immigration supervision is legally robust, its implementation remains suboptimal due to limited human resources, inadequate infrastructure, and weak interagency coordination. These shortcomings have contributed to the steady rise in immigration violations in recent years. The study concludes that strengthening Tim Pora coordinating function, integrating interagency data systems, and adopting digital supervision tools are strategic measures to enhance the effectiveness of immigration law enforcement and safeguard national sovereignty.*

**Keywords:** *Immigration, Foreign Nationals, Tim Pora, Law Enforcement.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa salah satu fungsi keimigrasian adalah penegakan hukum dan keamanan negara yang mencakup tindakan administratif keimigrasian maupun tindak pidana keimigrasian. Berdasarkan hal ini maka Imigrasi bertanggungjawab untuk melakukan: pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi; pengawasan terhadap orang asing yang telah dan akan masuk Indonesia; penindakan terhadap pelanggaran administratif dan pidana orang asing; serta pengumpulan data intelijen bidang keimigrasian.<sup>1</sup> Penegakan hukum keimigrasian menjadi penting mengingat saat ini perkembangan teknologi dan informasi serta arus global yang mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan Indonesia.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut dalam rangka memastikan dan menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia diperlukan pengaturan yang jelas dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian.<sup>3</sup>

Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan negara atas wilayahnya, di mana setiap negara di dunia mempunyai hak untuk menentukan sendiri siapa saja orang asing yang boleh masuk, tinggal, dan melakukan kegiatan di wilayah sesuai dengan kepentingan nasionalnya.<sup>4</sup> Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) dilakukan pada saat: permohonan visa; masuk atau

---

<sup>1</sup> Muhammad Fedian dkk., "Penggunaan Senjata Api Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Berdasarkan Persepsi Risiko," Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2024, h.10.

<sup>2</sup> "Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 12 Oktober 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ulya Fajri Amriyeny dkk., "Analisis Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian," Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2024, h.1-2.

keluar wilayah Indonesia; pemberian izin tinggal; dan berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

Walaupun sudah dilakukan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke Wilayah Indonesia, tidak menjamin keberadaan mereka tanpa menimbulkan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari data sepanjang Tahun 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan operasi pengawasan orang asing serentak pada 2.098 titik pengawasan di seluruh wilayah Indonesia untuk memeriksa sebanyak 2.022 orang WNA. Pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan sebagian besar WNA berasal dari negara Republik Rakyat Tiongkok mencapai 1.143 orang; Korea Selatan 156 orang; Jepang 81 orang; India 74 orang; Malaysia 71 orang; Filipina 60 orang; Amerika Serikat 46 orang; Thailand 39 orang; Belanda 29 orang; serta Yaman sebanyak 28 orang. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Direktorat Jenderal Imigrasi menemukan sebanyak 294 orang WNA terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian.<sup>6</sup>

Selain pelanggaran keimigrasian, beberapa kasus sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa WNA terlibat dalam tindakan pidana, diantaranya: *pertama*, penangkapan 16 orang WNA terkait kasus narkoba di Jakarta.<sup>7</sup> *Kedua*, penangkapan 103 orang WNA asal Taiwan yang diduga melakukan kejahatan siber dan penyalahgunaan izin tinggal di Bali.<sup>8</sup> *Ketiga*, penangkapan 2 orang WNA asal China terkait kasus pencurian di sebuah rumah warga di Kota Tangerang.<sup>9</sup> *Keempat*, penangkapan WNA kasus penyelundupan manusia ke Australia di Nusa Tenggara Timur.<sup>10</sup> Banyaknya kasus ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan yang menyebutkan bahwa selama kurun waktu Tahun 2024 terdapat

---

<sup>5</sup> Farah Syah Rezah dkk., "Fungsi Pengawasan Orang Asing Oleh Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar," *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2024): h.3, <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.1014>.

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, "Operasi Wira Waspada Serentak 2025, Imigrasi Jegal 294 WNA yang Diduga Langgar Aturan," Direktorat Jenderal Imigrasi, 1 Januari 2020, [http://www.imigrasi.go.id/siaran\\_pers/operasi-wira-waspada-serentak-2025-imigrasi-jegal-294-wna-yang-diduga-langgar-aturan](http://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/operasi-wira-waspada-serentak-2025-imigrasi-jegal-294-wna-yang-diduga-langgar-aturan).

<sup>7</sup> Rumondang Naibaho, "Bareskrim Bekuk 16 WNA Terkait Narkoba, Ada 4 Orang Jaringan Fredy Pratama," *detiknews*, diakses 11 Oktober 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7808799/bareskrim-bekuk-16-wna-terkait-narkoba-ada-4-orang-jaringan-fredy-pratama>.

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, "Imigrasi Amankan 103 WNA yang Menyalahgunakan Izin Tinggal dan Diduga Melakukan Kejahatan Terkait Siber," Direktorat Jenderal Imigrasi, 1 Januari 2020, [http://www.imigrasi.go.id/siaran\\_pers/2024/06/28/imigrasi-amankan-103-wna-yang-menyalahgunakan-izin-tinggal-dan-diduga-melakukan-kejahatan-terkait-siber?utm\\_source=chatgpt.com](http://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/06/28/imigrasi-amankan-103-wna-yang-menyalahgunakan-izin-tinggal-dan-diduga-melakukan-kejahatan-terkait-siber?utm_source=chatgpt.com).

<sup>9</sup> *antaranews.com*, "Polres Metro Tangerang amankan 2 WNA kasus pencurian senilai Rp4,5 M," *Antara News*, diakses 11 Oktober 2025, <https://www.antaranews.com/video/5097141/polres-metro-tangerang-amankan-2-wna-kasus-pencurian-senilai-rp45-m>.

<sup>10</sup> Redaksi *Tribatanews NTT*, "Tim Penyidik TPPO Polda NTT Berhasil Tangkap WNA China Otak Penyelundupan Manusia ke Australia," *Polda NTT*, 5 Juni 2025, <https://tribatanews.ntt.polri.go.id/2025/06/05/tim-penyidik-tpo-polda-ntt-berhasil-tangkap-wna-china-otak-penyelundupan-manusia-ke-australia/>.

130 orang WNA yang terjerat hukum pidana dan 5.434 orang yang memiliki masalah administrasi keimigrasian.<sup>11</sup>

Maraknya pelanggaran hukum oleh WNA dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan mendorong perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia. Saat ini pengawasan orang asing di Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, namun dalam implementasinya untuk melakukan pengawasan keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan membentuk Tim Pengawas Orang Asing (Tim Pora). Tim Pora merupakan satuan tugas bersama yang beranggotakan lintas sektor seperti, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kementerian lembaga lain yang memiliki irisan tugas berkaitan dengan pengawasan orang asing. Keberadaan Tim Pora tidak hanya terpusat saja, namun juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan.

Pembentukan Tim Pora yang merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bukan tanpa masalah. Setidaknya sampai dengan saat ini masih diketemukan permasalahan teknis dilapangan terkait dengan sinergi terhadap pengawasan orang asing baik keberadaannya maupun kegiatan yang dilakukan, seras penindakan terhadap WNA yang bermasalah hukum. Artikel ini akan membahas faktor penyebab meningkatnya pelanggaran hukum oleh WNA, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap WNA guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan negara dalam bingkai penataan kewenangan dan koordinasi lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum keimigrasian.

## B. Perumusan Masalah

Artikel ini hendak membahas dan menjawab beberapa pertanyaan berikut: *Pertama*, apa faktor penyebab meningkatnya kasus pelanggaran hukum oleh warga negara asing di Indonesia?. *Kedua*, bagaimana pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia selama ini dilaksanakan?. *Ketiga*, bagaimana evaluasi kewenangan dan koordinasi penegak hukum dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia?.

## C. Metode Penelitian

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut artikel ini berusaha menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (*statute*

---


<sup>11</sup> "Menteri Imipras: 5.454 WNA di Indonesia Melanggar Administrasi Keimigrasian | tempo.co," Tempo, 21 Februari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/menteri-imipas-5-454-wna-di-indonesia-melanggar-administrasi-keimigrasian--1210081>.

*approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan untuk analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pelanggaran Hukum oleh Warga Negara Asing di Indonesia

Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan meningkatkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh WNA di Wilayah Indonesia. Hal yang paling utama adalah kemudahan akses yang diberika untuk masuk ke Indonesia.<sup>12</sup> Hal ini dapat dilihat pada data sebagai berikut:



Statistik (BPS) dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kedatangan WNA ke Indonesia. Data menunjukkan bahwa peningkatan signifikan terjadi antara tahun 2016 hingga tahun 2018, lalu cenderung stagnan di tahun 2019, dan turun drastis di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19. Pada 2022 hingga sampai 2024 pasca pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kedatangan WNA kembali.

Melirik pada jumlah WNA pada tahun 2017 - 2019 yang cenderung tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saat itu yang memberikan bebas visa kunjung (BVK) kepada 169 negara melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan (Perpres 21 Tahun 2016) berhasil meningkatkan jumlah kedatangan WNA ke Indonesia.<sup>14</sup> Tahun 2020 - 2022, setelah


<sup>12</sup> Harris Yonatan Parmahan Sibuea dan Yustina Sari, "Optimalisasi Pengawasan Terhadap WNA di Indonesia," Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, 4 Februari 2025, h.1-2, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVII-4-II-P3DI-Februari-2025-215.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-4-II-P3DI-Februari-2025-215.pdf).

<sup>13</sup> BPS-Statistics Indonesia, "International Visitor Arrival Statistics 2024," diakses 11 Oktober 2025, <https://www.bps.go.id/en/publication/2025/03/20/a85d584df19ea65a5e2b3d0b/international-visitor-arrival-statistics-2024.html>.

<sup>14</sup> Muhammad Fedian dkk., "Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan," Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023, h.23.

terjadi pandemi Covid-19 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Permenkumham 34 Tahun 2021).<sup>15</sup> Dalam Permenkumham 34 Tahun 2021 terdapat ketentuan yang mencabut seluruh negara sebagai subjek BVK sampai Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh Pemerintah Indonesia. Subjek BVK kemudian hanya diberikan kepada 10 negara sejak tahun 2023 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.GR.01.07 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan Entitas Tertentu (Kepmenkumham 07 Tahun 2023). Selanjutnya, pada 2024 dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan (Perpres 95 Tahun 2024), pemerintah mengatur ulang pemberian BVK, dan hanya memberikan kepada 13 negara.<sup>16</sup>

### Jumlah (%) Kedatangan WNA Menggunakan Mekanisme BVK<sup>17</sup>



Sumber: Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Merujuk kepada gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa sejak diberlakukannya Perpres 21 Tahun 2016 lebih dari 80% WNA menggunakan mekanisme BVK untuk masuk ke Indonesia, yakni pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Penurunan mulai terjadi di tahun 2020 ketika pembatasan akibat pandemi Covid-19 mulai diberlakukan hingga akhirnya hanya 0.11% di tahun 2021. Kemudahan akses masuk ke Indonesia ini menyebabkan meningkatnya jumlah WNA yang datang untuk berbagai tujuan, baik wisata, bisnis, maupun bekerja. Adanya kemudahan akses masuk seperti pemberian BVK dan *visa on arrival* (VoA) dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing, namun demikian hal tersebut juga berpotensi meningkatkan kejahatan lintas batas negara seperti terorisme, kejahatan siber, tindak pidana perdagangan orang, pencucian uang, dan peredaran narkotika.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.* h.25.

<sup>18</sup> Sibuea dan Sari, "Optimalisasi Pengawasan Terhadap WNA di Indonesia," h.2.

Ditinjau dari karakteristik WNA yang datang ke Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum pada 2023 di tiga Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu TPI Ngurah Rai, TPI Batam, dan TPI Soekarno Hatta dengan total responden 1734 WNA. Responden dimaksud tersebar sebesar 50.58% atau 876 WNA di TPI Ngurah Rai, 36.64% atau 652 WNA di TPI Soekarno Hatta, dan 11.78% atau 204 WNA di TPI Batam. Survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah total responden yang berkunjung untuk tujuan wisata banyak ditemui di TPI Ngurah Rai (60.33%), sementara yang berkunjung untuk kepentingan bisnis dan *meeting* paling banyak ditemui di TPI Soekarno Hatta (63.94%; 47.06%) dan Batam (33.17%; 50%). Adapun untuk kepentingan *family visit*, paling banyak dijumpai di TPI Soekarno-Hatta (67.14%).<sup>19</sup>

Disamping menggunakan BVK WNA yang masuk ke Indonesia juga dapat mengakses VoA atau visa kunjungan saat kedatangan. VoA adalah visa yang diberikan kepada WNA ketika tiba di bandara atau pelabuhan tertentu, tanpa perlu mengurus terlebih dahulu di perwakilan Indonesia di luar negeri. Saat ini VoA juga bisa diajukan secara *online* melalui e-VOA pada laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi. Masa berlaku VoA adalah 30 hari sejak tanggal kedatangan dan dapat diperpanjang 1 kali untuk 30 hari berikutnya, sehingga total maksimal 60 hari. Biaya untuk VoA di Indonesia sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau 32 (tiga puluh dua) USD.<sup>20</sup>

### Perbandingan Biaya Visa



Sumber: Diolah dari berbagai sumber


<sup>19</sup> Fedian dkk., "Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan," h.36.

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, "Apa Itu Visa on Arrival Indonesia dan Bagaimana Cara Pengajuannya?" Direktorat Jenderal Imigrasi, 1 Januari 2020, <http://www.imigrasi.go.id/berita/2023/03/06/apa-itu-visa-on-arrival-indonesia-dan-bagaimana-cara-pengajuannya>.

Dari grafik perbandingan biaya visa antara Indonesia, Schengen, USA, dan Australia dapat disimpulkan bahwa biaya visa di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti: Eropa (Schengen) sebesar €90 (Sembilan Puluh Euro) atau sekitar Rp 1.740.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah),<sup>21</sup> Australia sebesar AUD 190 atau sekitar Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah),<sup>22</sup> serta Amerika Serikat sebesar USD 185 atau sekitar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).<sup>23</sup> Murahnya harga visa ini membuat WNA semakin mudah untuk masuk ke Wilayah Indonesia, terlebih untuk mendapatkan VoA realtif mudah dan prosedur yang cepat.

Ditinjau dari banyaknya jumlah WNA yang masuk ke Indonesia saat ini tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, jumlah pegawai dari tahun 2016 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

#### Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2016 - 2023<sup>24</sup>



Sumber: Badan Startegi Kebijakan Hukum dan HAM

Berangkat dari data tersebut, analisis berusaha melakukan komparasi antara jumlah pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi dengan jumlah WNA di Indonesia untuk mendapatkan rasio jumlah kedatangan WNA per pegawai. Komparasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran rata-rata beban pengawasan yang diemban oleh setiap pegawai pada setiap tahunnya.

#### Rasio jumlah kedatangan WNA per Pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi<sup>25</sup>


<sup>21</sup> Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1415 of 14 March 2024 Amending Regulation (EC) No 810/2009 as Regards the Amount of the Visa Fees (2024), [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/1415/oj/eng](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1415/oj/eng).

<sup>22</sup> "Immigration and Citizenship Website," Immigration and Citizenship Website, diakses 12 Oktober 2025, <https://immi.homeaffairs.gov.au>.

<sup>23</sup> "Apply for a U.S. Visa | Know your visa type," diakses 12 Oktober 2025, <https://www.ustraveldocs.com/id/id/step-1?#visa-types>.

<sup>24</sup> Fedian dkk., "Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan," h.30.

<sup>25</sup> *Ibid.* h.31.



Sumber: Badan Startegi Kebijakan Hukum dan HAM

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana setiap 1 orang pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi diasumsikan memiliki beban untuk mengawasi 1345 WNA dalam satu tahun berjalan. Penting untuk diperhatikan bahwa rasio tersebut bersifat nasional dimana rasio tersebut akan sangat fluktuatif ketika dipilah lebih lanjut berdasarkan wilayah. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut, analisis ini akan menjabarkan rasio tersebut di 3 wilayah dengan jumlah kedatangan WNA tertinggi.

## B. Pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Indonesia

Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian baik untuk WNI dan WNA dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.<sup>26</sup> Pengawasan keimigrasian terhadap WNA dilakukan pada permohonan visa; masuk atau keluar Wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal, serta berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia yang dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.<sup>27</sup> Pengawasan administratif terhadap WNA dilakukan dengan cara:<sup>28</sup>

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai: pelayanan keimigrasian bagi orang asing; lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia; orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian; orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian; orang asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan orang asing dalam proses peradilan pidana.

<sup>26</sup> "Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 11 Oktober 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/316854/permen-imipas-no-2-tahun-2025>.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

- b. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan; dan
- c. pengambilan foto dan sidik jari.

Pengawasan lapangan terhadap WNA dilakukan dengan cara:

- a. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan: keberadaan orang asing; kegiatan orang asing; dan kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.
- b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa: melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan koordinasi antarinstansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian.

Pengawasan terhadap WNA yang berda di Wilayah Indonesia memiliki peranan strategis dalam rangka menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Dengan adanya pengawasan yang ketat, negara dapat memastikan bahwa keberadaan warga negara asing tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan, baik dalam bentuk spionase, terorisme, maupun aktivitas ilegal lainnya. Selain itu, pengawasan juga penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana lintas negara seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan kejahatan siber yang sering melibatkan jaringan internasional. Dari sisi pembangunan ekonomi, pengaturan yang tepat terhadap orang asing, khususnya tenaga kerja asing dan investor, akan membantu memastikan bahwa kontribusi mereka benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tanpa merugikan tenaga kerja lokal. Lebih jauh, WNA di wilayah Indonesia juga harus diatur agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum maupun tatanan sosial masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis antara warga negara Indonesia dengan pendatang dari luar negeri.

Dalam mendukung pengawasan terhadap WNA yang berada di Wilayah Indonesia pemerintah membentuk Tim Pora. Tim Pora merupakan tim gabungan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan WNA di Wilayah Indonesia.<sup>29</sup> Tim Pora dibentuk pada tingkat pusat dan daerah baik pada provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan setiap tahunnya.<sup>30</sup> Bahkan dalam keadaan tertentu pada tempat pemeriksaan imigrasi dapat dibentuk Tim Pora.<sup>31</sup> Tim Pora merupakan wadah koordinasi yang melibatkan berbagai instansi terkait, pada tingkat pusat Tim Pora paling sedikit terdiri dari unsur:<sup>32</sup> Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pariwisata; Kementerian Ekonomi Kreatif; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Agama; Kementerian Kelautan dan Perikanan;

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Pasal 41.

<sup>30</sup> *Ibid.* Pasal 42.

<sup>31</sup> *Ibid.* Pasal 43.

<sup>32</sup> *Ibid.* Pasal 50.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; Kementerian Sosial; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Sekretariat Negara; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Badan Intelijen Negara; Badan Narkotika Nasional; Badan Keamanan Laut; dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pada tingkat provinsi Tim Pora paling sedikit terdiri dari unsur:<sup>33</sup> Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi; Kepolisian Daerah; Pemerintah Daerah Provinsi; Badan Narkotika Nasional Provinsi; Badan Intelijen Negara Daerah; Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer; Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara; Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut; Kejaksaan Tinggi; dan Kantor Wilayah Pajak. Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur:<sup>34</sup> Kantor Imigrasi; Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor; Kejaksaan Negeri; Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota; Badan Intelijen Negara Daerah; Komando Distrik Militer; Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut; dan Pangkalan Udara Angkatan Udara. Pada tingkat kecamatan Tim Pora paling sedikit terdiri dari unsur:<sup>35</sup> Kantor Imigrasi Sektor; Komando Rayon Militer; Perangkat Kecamatan; dan Perangkat Kelurahan atau Pemerintah Desa.

Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan WNA di wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut Tim Pora melaksanakan:<sup>36</sup> koordinasi dan pertukaran data dan informasi; pengumpulan informasi dan data keberadaan WNA; analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan serta membuat peta pengawasan; penyelesaian permasalahan terkait keberadaan dan kegiatan WNA; pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan; dan penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental. Operasi gabungan yang bersifat khusus merupakan operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu, sedangkan operasi gabungan yang bersifat insidental merupakan operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan dari masyarakat dan/atau anggota Tim Pora.

### **C. Evaluasi Kewenangan dan Koordinasi Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia**

Kewenangan pengawasan keimigrasian yang mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2011. Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian menjalankan tugas dan wewenang secara khusus, sebab tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana khusus yang hukum formal dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Pasal 51.

<sup>34</sup> *Ibid.* Pasal 52.

<sup>35</sup> *Ibid.* Pasal 53.

<sup>36</sup> *Ibid.* Pasal 53.

hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.<sup>37</sup> Secara kelembagaan dan kewenangan terkait dengan penegakan hukum keimigrasian saat ini tidak diketemukan permasalahan, namun implementasi penegakan hukum keimigrasian yang dipandang belum efektif dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggaran keimigrasian pada 2024 mengalami peningkatan, dengan 5.434 WNA dikenakan tindakan administratif keimigrasian dan 130 WNA menjadi tersangka tindak pidana keimigrasian, hal ini menunjukkan kenaikan 228% dibanding tahun 2023.<sup>38</sup> Beberapa hal yang dapat diidentifikasi terkait permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum keimigrasian, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kurangnya jumlah petugas imigrasi sehingga dalam melaksanakan pengawasan serta penindakan terhadap keberadaan pelanggaran keimigrasian masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rasio pegawai imigrasi dan jumlah WNA yang masuk ke Indonesia yang rata-rata selama kurun waktu 2016-2023 menunjukan rasio 1: 796. Sehingga, dalam satu tahun berjalan rata-rata satu orang petugas imigrasi melakukan pengawasan kepada 796 orang WNA.<sup>39</sup> Disamping rasio petugas imigrasi yang belum memadai, secara khusus dalam laporan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Tahun 2023 dalam pengumpulan data lapangan pada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Bali.<sup>40</sup> Menunjukkan bahwa jumlah PPNS yang masih kurang sehingga kurang memadai untuk melakukan penindakan keimigrasian terhadap WNA. Hal ini diperburuk dengan rata-rata wilayah kerja yang luas dan jarak tempuh yang jauh, karena faktor lokasi kerja mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dan penindakan.<sup>41</sup>
- b. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian. Dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap WNA bagi lokasi kerja yang sangat luas dengan kontur wilayah berbentuk kepulauan, memerlukan perhatian khusus seperti contoh di Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan WNA yang berada di luar pulau diperlukan sewa *speedboat*.<sup>42</sup> Hal yang sama juga terjadi di Kepulauan Riau, masih kurangnya sarana prasarana dan kondisi yang ada mengalami kerusakan menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan. Pada Kanim Kelas II Belakang Padang ketika cuaca kurang baik membuat pengawasan dan penindakan hanya dapat dilakukan lewat

---

<sup>37</sup> Ridha Nikmatu Syahada dan Muhammad Azzam Alfarizi, "Immigration Civil Service Investigator Authority in Implementing Investigation and Investigation as Law Enforcement Efforts on Immigration Criminal Actions," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2019): h.63-64, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i2.173>.

<sup>38</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, "Menteri Imipas: Penegakan Hukum oleh Imigrasi Terhadap Orang Asing Pada 2024 Meningkatkan Hingga Dua Kali Lipat," Direktorat Jenderal Imigrasi, 1 Januari 2020, [http://www.imigrasi.go.id/siaran\\_pers/2025/01/13/menteri-imipas-penegakan-hukum-oleh-imigrasi-terhadap-orang-asing-pada-2024-meningkat-hingga-dua-kali-lipat](http://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2025/01/13/menteri-imipas-penegakan-hukum-oleh-imigrasi-terhadap-orang-asing-pada-2024-meningkat-hingga-dua-kali-lipat).

<sup>39</sup> Fedian dkk., "Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan," h.32.

<sup>40</sup> Amrieny dkk., "Analisis Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian," h.29.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

radar dan aplikasi yang dikembangkan sendiri yang berfungsi sebagai pemberi informasi ketika terdapat kapal yang akan memasuki perairan Indonesia, khususnya yang menjadi wilayah kerja Kanim Kelas II Belakang Padang.<sup>43</sup> Disamping itu pemberian sarana berupa persenjataan perlu untuk dikaji dan dipikirkan, hal ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada petugas dan potensi risiko yang dihadapi. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa kasus seperti: *pertama*, tahun 2023, terdapat satu orang petugas imigrasi yang tewas akibat ditikam oleh WNA Uzbekistan,<sup>44</sup> *kedua*, tahun 2015, terdapat dua orang petugas imigrasi disekap oleh WNA asal Korea di Bandung.<sup>45</sup> Tentu pemberian senjata api tetap harus disesuaikan dengan kondisi faktual lapangan serta memperhatikan kebijakan mengenai penggunaan dan tata kelola senjata dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2020 serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Karakteristik permasalahan dan resiko wilayah kerja yang berbeda-beda. Luasnya wilayah Indonesia membuat banyak persepsi resiko berdasarkan karakteristik wilayah. Setidaknya resiko ini dapat diklasifikasi menjadi wilayah kerja dominan laut, wilayah kerja perbatasan laut, wilayah kerja perbatasan darat, subjek kerja dominan wisatawan, subjek kerja dominan tenaga kerja asing, dan subjek kerja dominan pencari suaka atau pengungsi.<sup>46</sup> (1) Pada wilayah kerja yang dominan laut seperti di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang,<sup>47</sup> dimana terdapat permasalahan seperti: *pertama*, kapal kurang memadai untuk kegiatan di laut lepas, terutama berkaitan dengan kondisi ombak yang tinggi dan cuaca yang tidak dapat ditebak. *Kedua*, jenis kapal yang dimiliki petugas tidak seimbang dengan kapal yang diperiksa, dimana petugas pernah terlempar ke laut karena kapal tanker yang akan diperiksa kabur dan ombak dari kapal tersebut menghempaskan kapal petugas imigrasi. *Ketiga*, petugas diancam oleh anak buah kapal karena jenis kapal yang digunakan tidak meyakinkan. (2) Wilayah kerja perbatasan laut seperti di Kantor Imigrasi Kelas II

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Kompas, "Petugas Imigrasi Jakarta Utara Tewas Ditikam WNA Uzbekistan Tersangka Terorisme yang Hendak Kabur," Kompas.tv, diakses 11 Oktober 2025, <https://www.kompas.tv/regional/397152/petugas-imigrasi-jakarta-utara-tewas-ditikam-wna-uzbekistan-tersangka-terorisme-yang-hendak-kabur>.

<sup>45</sup> Tribun Jabar, "BREAKING NEWS: Dua WNA Sekap Dua Pegawai Imigrasi Bandung," Tribunjabar.id, diakses 11 Oktober 2025, <https://jabar.tribunnews.com/2015/03/18/breaking-news-wna-asal-korsel-sekap-dua-pegawai-imigrasi-bandung>.

<sup>46</sup> Muhammad Fedian dkk., *Penggunaan Senjata Api Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Berdasarkan Persepsi Risiko* (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2024), h.16.

<sup>47</sup> *Ibid.* h.17.

TPI Nunukan memiliki karakteristik permasalahan:<sup>48</sup> *pertama*, terdapat banyak jalur ilegal pelintasan yang tidak dapat dijaga oleh petugas imigrasi. *Kedua*, terdapat pos lintas batas (PLB) tradisional di bagian pulau Kalimantan yang terisolir oleh medan hutan dan sungai yang hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat dan lebih mudah diakses dari Malaysia. *Ketiga*, banyak daerah yang tidak mendapatkan sinyal serta rawan tindakan kriminal seperti perampokan. (3) Wilayah kerja perbatasan darat seperti di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, memiliki permasalahan berupa:<sup>49</sup> *pertama*, terdapat banyak jalur ilegal pelintasan yang tidak dapat dijaga oleh petugas imigrasi. *Kedua*, Pada PLB tradisional kondisi jalan buruk dan sering terjadi longsor. *Ketiga*, banyak petugas menggunakan kendaraan yang tidak diperuntukkan untuk medan berat seperti motor bebek atau *city-car* untuk menjangkau PLB. *Keempat*, banyak daerah yang tidak mendapatkan sinyal dan masih banyak binatang liar di jalur-jalur menuju PLB. (4) Pada subjek kerja dominan wisatawan, seperti di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki permasalahan seperti:<sup>50</sup> *pertama*, WNA lebih takut dengan petugas imigrasi ketimbang Polisi, hal tersebut seringkali membuat imigrasi diminta untuk melakukan penindakan pertama ketika terjadi kasus yang melibatkan WNA. *Kedua*, WNA di Bali sangat mudah mengakses senjata api, sedangkan petugas tidak dibekali oleh senjata api. *Ketiga*, seringkali masyarakat membantu WNA untuk menghindari dari penindakan petugas imigrasi karena masyarakat diuntungkan oleh aktivitas WNA. (5) Pada subjek kerja yang dominan tenaga kerja asing seperti di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai, ditemukan masalah berupa:<sup>51</sup> *pertama*, keadaan geografis di wilayah kerja yang berada di daerah pegunungan yang sering mengalami longsor. *Kedua*, kedatangan WNA yang berdasarkan kerjasama internasional menyebabkan pekerja dan perusahaan sangat kooperatif, namun potensi risiko berasal dari warga yang menolak keberadaan pekerja asing. (6) Pada wilayah dengan subjek kerja dominan pencari suaka atau pengungsi seperti di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang ditemukan:<sup>52</sup> *pertama*, terdapat WNA yang masuk daftar cecal namun diketahui masuk melalui jalur ilegal. *Kedua*, pengungsi bukan bagian dari risiko, justru masyarakat dengan tingkat pemahaman rendah yang menimbulkan risiko terkait penolakan terhadap pengungsi. *Ketiga*, pemeriksaan pelabuhan dengan kondisi petugas yang *overpowered* oleh pengungsi, disamping itu psikologis pengungsi yang berhari-hari di laut dan terdampar akan berbeda dengan orang kebanyakan, menjadi risiko bagi petugas.

---

<sup>48</sup> *Ibid.* h.22.

<sup>49</sup> *Ibid.* h.18.

<sup>50</sup> *Ibid.* h.21.

<sup>51</sup> *Ibid.* h.20.

<sup>52</sup> *Ibid.* h.19-20.

d. Pengawasan dan pemeriksaan keimigrasian yang masih dilakukan secara manual.<sup>53</sup> Saat ini ketika petugas mendapatkan data orang asing, maka petugas akan memeriksanya di dalam database imigrasi secara manual. Selain itu, sampai sekarang belum ada instrumen yang dimiliki oleh orang asing yang bisa digunakan sebagai *mobile unit*, misalnya *barcode* yang apabila dipindai akan muncul izin masuk, izin tinggal, dan data lainnya. Pemeriksaan data tersebut menjadi penting karena, orang asing yang berada di Indonesia harus sesuai dengan peruntukan izin tinggalnya, sampai orang asing tersebut kembali ke negaranya.

Selain identifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara internal berbasis kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, terdapat juga permasalahan berupa kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkait walaupun sudah terdapat Tim Pora. Secara prinsip, koordinasi antar lembaga menunjukkan kemajuan dalam membangun sinergi lintas sektor, terutama dalam pertukaran informasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. Namun, dalam praktiknya, efektivitas Tim Pora masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya integrasi data antarinstansi, lemahnya mekanisme pelaporan di daerah, keterbatasan sumber daya manusia, serta koordinasi yang belum optimal di tingkat operasional. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap masih meningkatnya jumlah pelanggaran oleh WNA, baik berupa penyalahgunaan izin tinggal, kegiatan ilegal, maupun tindak pidana lintas negara. Hal ini dikarenakan masih terdapat ego sektoral di setiap instansi saat melakukan operasi gabungan, kurangnya koordinasi pertukaran data orang asing yang pada kenyataannya masih banyak data yang disimpan oleh masing-masing instansi.<sup>54</sup> Penyebab lemahnya koordinasi ini sebab setiap instansi merasa memiliki wewenang masing-masing dan enggan melakukan *sharing* data untuk dapat digunakan bersama. Berkaitan dengan itu semangat pembentukan Tim Pora menjadi tidak terwujud atau setidaknya terhambat.<sup>55</sup> Bahkan, di Kalimantan Timur pernah terjadi oknum yang mengatasnamakan Tim Pora melakukan pungutan liar terhadap orang asing.<sup>56</sup>

Praktik di beberapa daerah berdasarkan hasil analisis evaluasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Tahun 2023 menunjukkan bahwa, Tim Pora mempunyai agenda kegiatan sebanyak dua hingga enam kali dalam setahun sesuai dengan anggaran yang dimiliki, baik berupa operasi pengawasan gabungan maupun operasi mandiri untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap WNA.<sup>57</sup> Melihat sudah masifnya koordinasi secara kuantitas sudah seharusnya didukung dengan kualitas hasil dari koordinasi tersebut.

---

<sup>53</sup> Timbul Pardede, "Kelemahan Sistem Pemeriksaan Lintas Batas Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.," Universitas Indonesia Library, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008, <https://lib.ui.ac.id>.

<sup>54</sup> Amriyeny dkk., "Analisis Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian," h.40-41.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

Menjadi keharusan pengawasan dan penindakan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran di Wilayah Indonesia dilakukan secara terpadu melalui Tim Pora yang melibatkan lintas lembaga dan instansi.

Sebagai upaya untuk meminimalisir ketidak efektifan Tim Pora maka diperlukan penguatan kapasitas dan fungsi koordinatif, antara lain melalui digitalisasi sistem pengawasan berbasis data terpadu dan peningkatan pelatihan petugas lintas lembaga agar pengawasan dan penindakan terhadap orang asing dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Tujuan akhir dari penegakan hukum keimigrasian adalah adanya ketaatan hukum dan keteraturan bagi WNA yang keluar masuk wilayah Indonesia.<sup>58</sup> Untuk mencapai hal tersebut sangat penting untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum untuk memastikan kepatuhan WNA yang ada di wilayah Indonesia terhadap hukum yang berlaku.

### III. KESIMPULAN

Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatkan pelanggaran hukum oleh WNA di Wilayah Indonesia antara lain kemudahan akses yang diberika untuk masuk ke dalam beberapa tahun terakhir baik menggunakan bebas visa kunjung maupun *visa on arrival*. Hal ini semakin diperparah dengan tidak sebandingnya jumlah sumber daya manusia petugas imigrasi untuk melakukan pengawasan. Pengawasan keimigrasian terhadap WNA dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Secara kelembagaan dan kewenangan terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian saat ini tidak diketemukan permasalahan secara regulasi, namun secara implementasi dipandang belum efektif dan optimal terkait dengan kurangnya jumlah petugas imigrasi dalam melaksanakan pengawasan serta penindakan, kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional, karakteristik permasalahan dan resiko wilyaah kerja yang berbeda-beda, serta pengawasan dan pemeriksaan keimigrasian yang masih dilakukan secara manual. Dalam mendukung pengawasan tersebut pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatn berdasarkan kewenangannya membentuk Tim Pora yang berisi dari berbagai instansi lintas sektor. Namun, secara factual terdapat permasalahan berupa kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sectoral tersebut. Hal ini dikarenakan masih terdapat ego sektoral di setiap instansi dan kurangnya koordinasi pertukaran data. Sebagai upaya untuk meminimalisir ketidak efektifan pengawasan dan penindakan hukum keimigrasian maka diperlukan penguatan baik secara internal dan eksternal. Secara internal diperlukan penguatan kelembagaan dari sisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Disamping itu, secara eksternal perlu dilakukan penguatan kapasitas dan fungsi koordinatif, antara lain melalui digitalisasi sistem pengawasan berbasis data terpadu dan peningkatan pelatihan petugas lintas lembaga.

### DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>58</sup> M. Alvi Syahrin, "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): h.79, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.93>.

Amriyeny, Ulya Fajri, Yuliyanto Yuliyanto, Risma Sari, dkk. "Analisis Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Tata Cara Pengawasandan Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian." Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2024.

Antaranews.com. "Polres Metro Tangerang amankan 2 WNA kasus pencurian senilai Rp4,5 M." Antara News. Diakses 11 Oktober 2025. <https://www.antaranews.com/video/5097141/polres-metro-tangerang-amankan-2-wna-kasus-pencurian-senilai-rp45-m>.

Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1415 of 14 March 2024 Amending Regulation (EC) No 810/2009 as Regards the Amount of the Visa Fees (2024). [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/1415/oj/eng](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1415/oj/eng).

Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian." Diakses 11 Oktober 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/316854/permen-imipas-no-2-tahun-2025>.

Database Peraturan | JDIH BPK. "Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian." Diakses 12 Oktober 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011>.

Fedian, Muhammad, Destry Indra Wibawa, Eldes Natalya Hutagalung, dkk. *Penggunaan Senjata Api Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Berdasarkan Persepsi Risiko*. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2024.

Fedian, Muhammad, Eldes Natalya Hutagalung, Andri Setiawan, dkk. "Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan." Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023.

Imigrasi, Direktorat Jenderal. "Imigrasi Amankan 103 WNA yang Menyalahgunakan Izin Tinggal dan Diduga Melakukan Kejahatan Terkait Siber." Direktorat Jenderal Imigrasi, 1 Januari 2020. [http://www.imigrasi.go.id/siaran\\_pers/2024/06/28/imigrasi-amankan-103-wna-yang-menyalahgunakan-izin-tinggal-dan-diduga-melakukan-kejahatan-terkait-siber?utm\\_source=chatgpt.com](http://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/06/28/imigrasi-amankan-103-wna-yang-menyalahgunakan-izin-tinggal-dan-diduga-melakukan-kejahatan-terkait-siber?utm_source=chatgpt.com).

Imigrasi, Direktorat Jenderal. "Menteri Imipas: Penegakan Hukum oleh Imigrasi Terhadap Orang Asing Pada 2024 Meningkatkan Hingga Dua Kali Lipat." Direktorat Jenderal Imigrasi, 1 Januari 2020. [http://www.imigrasi.go.id/siaran\\_pers/2025/01/13/menteri-imipas-penegakan-hukum-oleh-imigrasi-terhadap-orang-asing-pada-2024-meningkat-hingga-dua-kali-lipat](http://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2025/01/13/menteri-imipas-penegakan-hukum-oleh-imigrasi-terhadap-orang-asing-pada-2024-meningkat-hingga-dua-kali-lipat).

Imigrasi, Direktorat Jenderal. "Operasi Wira Waspada Serentak 2025, Imigrasi Jegal 294 WNA yang Diduga Langgar Aturan." Direktorat Jenderal Imigrasi, 1 Januari 2020. [http://www.imigrasi.go.id/siaran\\_pers/operasi-wira-waspada-serentak-2025-imigrasi-jegal-294-wna-yang-diduga-langgar-aturan](http://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/operasi-wira-waspada-serentak-2025-imigrasi-jegal-294-wna-yang-diduga-langgar-aturan).

- Immigration and Citizenship Website. "Immigration and Citizenship Website." Diakses 12 Oktober 2025. <https://immi.homeaffairs.gov.au>.
- Indonesia, BPS-Statistics. "International Visitor Arrival Statistics 2024." Diakses 11 Oktober 2025. <https://www.bps.go.id/en/publication/2025/03/20/a85d584df19ea65a5e2b3d0b/international-visitor-arrival-statistics-2024.html>.
- Kompas. "Petugas Imigrasi Jakarta Utara Tewas Ditikam WNA Uzbekistan Tersangka Terorisme yang Hendak Kabur." Kompas.tv. Diakses 11 Oktober 2025. <https://www.kompas.tv/regional/397152/petugas-imigrasi-jakarta-utara-tewas-ditikam-wna-uzbekistan-tersangka-terorisme-yang-hendak-kabur>.
- Naibaho, Rumondang. "Bareskrim Bekuk 16 WNA Terkait Narkoba, Ada 4 Orang Jaringan Fredy Pratama." detiknews. Diakses 11 Oktober 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7808799/bareskrim-bekuk-16-wna-terkait-narkoba-ada-4-orang-jaringan-fredy-pratama>.
- NTT, Redaksi Tribatanews. "Tim Penyidik TPPO Polda NTT Berhasil Tangkap WNA China Otak Penyelundupan Manusia ke Australia." *Polda NTT*, 5 Juni 2025. <https://tribatanews.ntt.polri.go.id/2025/06/05/tim-penyidik-tppo-polda-ntt-berhasil-tangkap-wna-china-otak-penyelundupan-manusia-ke-australia/>.
- Pardede, Timbul. "Kelemahan Sistem Pemeriksaan Lintas Batas Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi." Universitas Indonesia Library, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008. <https://lib.ui.ac.id>.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan, dan Yustina Sari. "Optimalisasi Pengawasan Terhadap WNA di Indonesia." Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, 4 Februari 2025. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVII-4-II-P3DI-Februari-2025-215.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-4-II-P3DI-Februari-2025-215.pdf).
- Syah Rezah, Farah, Andi Tenri Sapada, Yuli Adha Hamzah, dan Arianty Anggraeny Mangarengi. "Fungsi Pengawasan Orang Asing Oleh Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar." *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.1014>.
- Syahada, Ridha Nikmatus, dan Muhammad Azzam Alfarizi. "Immigration Civil Service Investigator Authority in Implementing Investigation and Investigation as Law Enforcement Efforts on Immigration Criminal Actions." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2019): 59-71. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i2.173>.
- Syahrin, M. Alvi. "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 59-89. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.93>.
- Tempo. "Menteri Imipas: 5.454 WNA di Indonesia Melanggar Administrasi Keimigrasian | tempo.co." 21 Februari 2025.

<https://www.tempo.co/hukum/menteri-imipas-5-454-wna-di-indonesia-melanggar-administrasi-keimigrasian--1210081>.

Tribun Jabar. "BREAKING NEWS: Dua WNA Sekap Dua Pegawai Imigrasi Bandung." [Tribunjabar.id](https://jabar.tribunnews.com/2015/03/18/breaking-news-wna-asal-korsel-sekap-dua-pegawai-imigrasi-bandung). Diakses 11 Oktober 2025.  
<https://jabar.tribunnews.com/2015/03/18/breaking-news-wna-asal-korsel-sekap-dua-pegawai-imigrasi-bandung>.

This page intentionally left  
blank